



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 1035/Menkes/SK/IX/2007

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN  
DEWAN PENGAWAS RSUP FATMAWATI UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DEPARTEMEN KESEHATAN DENGAN MENERAPKAN  
POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** : bahwa sehubungan dengan pengunduran diri sdr. Dr. Achmad Rochjadi, anggota Dewan Pengawas RSUP Fatmawati, dan dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas Dewan Pengawas perlu dilakukan penggantian yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
  4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementrian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2006;
  5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
  6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 009/MENKES/ SK/I/2007 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas RSUP Fatmawati Unit Pelaksana Teknis Departemen Kesehatan dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
- Memperhatikan** : Surat Menteri Keuangan nomor S-338/MK.02/2007 tanggal 26 Juli 2007 tentang Dewan Pengawas pada BLU - RS Fatmawati.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**

**Kesatu :** KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS RSUP FATMAWATI UNIT PELAKSANA TEKNIS DEPARTEMEN KESEHATAN DENGAN MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM

**Kedua :** Memberhentikan dengan hormat sdr. Dr. ACHMAD ROCHJADI anggota Dewan Pengawas RSUP Fatmawati, dengan ucapan terima kasih atas segala jasa-jasanya yang telah diberikan selama menjadi anggota Dewan Pengawas.

**Ketiga :** Mengangkat sdr. Drs. PARLUHUTAN HUTAHAEAN, MA (Direktur Anggaran I Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan) sebagai anggota Dewan Pengawas RSUP Fatmawati..

**Keempat :** Keputusan ini tidak merubah secara keseluruhan Organisasi dan Susunan Keanggotaan Dewan Pengawas RSUP Fatmawati sebagaimana lampiran Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 009/MENKES/SK/I/2007 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas Rumah Sakit Fatmawati Unit Pelaksana Teknis Departemen Kesehatan dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, dan segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas, remunerasi dan masa jabatan, tetap mengacu pada keputusan tersebut.

**Kelima :** Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 1 September 2007.

Ditetapkan di : J a k a r t a  
Pada tanggal : 14 September 2007



MENTERI KESEHATAN

Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp.JP (K)

**Tembusan kepada Yth :**

1. Menteri Keuangan;
2. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
3. Menteri Negara BUMN;
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
5. Para Eselon I di lingkungan Departemen Kesehatan;
6. Dewan Pengawas Rumah Sakit Fatmawati;
7. Yang bersangkutan.